

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagaimana dijelaskan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No.28 tahun 2007 pasal 1 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan keuangan utama negara yang diperoleh dengan cara menarik dana dari masyarakat, lalu dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara seperti pembiayaan anggaran pendidikan, kesehatan, maupun untuk pembiayaan lainnya. Oleh karena itu, fungsi perpajakan merupakan sumber pendapatan negara, dan tujuannya adalah untuk mengimbangi pengeluaran nasional dan pendapatan nasional (Alfarizi *et al.*, 2021).

Salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak adalah perusahaan, namun tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak sering kali bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan berasumsi bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai *principal* (pemangku kepentingan) menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan sebagai *agent* menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin kepada negara. Wajib pajak melakukan usaha untuk mengatur

jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak juga tidak memberikan kontra prestasi secara langsung kepada wajib pajak, sehingga timbul keinginan wajib pajak mengefisiensikan beban pajaknya agar dapat memaksimalkan labanya (Nugraha dan Mulyani, 2019).

Tindakan yang dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalisasi pajak dapat berupa tindakan yang legal menurut undang-undang atau disebut dengan *tax avoidance*. Nugraha dan Mulyani (2019) menyatakan *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak. Dengan melihat hal tersebut masalah penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit. Di satu sisi *tax avoidance* (penghindaran pajak) diperbolehkan, akan tetapi di sisi yang lain *tax avoidance* tidak diinginkan bahkan sering kali mendapat sorotan yang kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif. Bagi pemerintah Indonesia, telah dibuat banyak aturan untuk menghindari adanya *tax avoidance* (Dewi, 2019).

Salah satu contoh kasus *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp68.700.000.000.000,00. Kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai USD4.780.000.000,00 atau setara Rp67.600.000.000.000,00. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak

orang pribadi dengan jumlah mencapai USD78.830.000,00 atau setara Rp1.100.000.000.000,00. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (pajakku.com, 2020).

Perusahaan yang berfokus pada laba akan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam efisiensi biaya salah satunya adalah efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak. Hal ini merupakan langkah awal dari manajemen laba (Alam dan Fidiana, 2019). Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara *income decreasing* sebagai upaya *tax avoidance*, dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku *tax avoidance*. Pengaruh manajemen laba berupa *income decreasing* terhadap *tax avoidance* perusahaan merupakan laba yang menjadi patokan untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau *income decreasing* sebagai bentuk *tax avoidance* (Henny, 2019). Hasil dari penelitian Purbowati *et al.* (2019) dan Septiadi *et al.* (2017) menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Alfarizi *et al.* (2021), Alam dan Fidiana (2019),

dan Henny (2019) menemukan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain manajemen laba, yang menjadi alat analisa mengenai keterkaitan dengan penghindaran pajak adalah *good corporate governance*. Tingginya kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik penghindaran pajak, maka tata kelola perusahaan yang baik sangat dibutuhkan oleh perusahaan. *Good Corporate Governance* adalah sebuah sistem pengawasan dan pengarahan yang dijalankan untuk pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik (Purbowati, 2021). Mekanisme *good corporate governance* yang baik diantaranya yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.

Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba yang setinggi-tingginya untuk mendapatkan deviden yang cukup tinggi atau dapat kembali mengonversikannya kedalam modal. Hal ini tentu berkaitan apabila dihubungkan dengan aktivitas penghindaran pajak (Ashari *et al.*, 2020). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik sehingga akan berdampak berkurangnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Septiadi *et al.*, 2017). Hasil dari penelitian Septiadi *et al.* (2017) dan Ashari *et al.* (2020) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Pratomo dan Rana (2021), Krisna (2019) dan Purbowati (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan (Sembiring, 2020). Dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dengan keputusan yang diambil salah, maka juga akan berimbas pada manajer itu sendiri (Septiadi *et al.*, 2017). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya sehingga akan berdampak pada berkurangnya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian Septiadi *et al.* (2017) dan Krisna (2019) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Sembiring (2020), Noorica dan Asalam (2021), dan Putri *et al.* (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tanggung jawab komite audit dalam *good corporate governance* (GCG) adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif sehingga aktivitas *tax avoidance* dapat diminimalisasi perusahaan (Suryani, 2020). Hasil dari penelitian Dewi (2019), Pratomo dan Rana (2021), Suryani

(2020), dan Alam dan Fidiana (2019) menemukan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Rospitasari dan Oktaviani (2021) menemukan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain ingin mendapatkan laba yang tinggi, perusahaan juga ingin mempunyai citra yang baik agar para investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya kepada perusahaan yang di anggap memiliki nilai lebih. Untuk mendapatkan citra yang baik biasanya perusahaan mewujudkannya melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (Purbowati *et al.*, 2019). Pada saat ini banyak perusahaan yang semakin berkembang, tetapi karena itu pulalah kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Maka akibat resiko tersebut muncul lah kesadaran untuk mengurangi dampak negatif dengan cara melakukan CSR. Penerapan CSR secara perlahan tidak lagi dianggap sebagai *cost* melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Perusahaan menggunakan biaya-biaya *corporate social responsibility* dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tidak berniat melakukan tindakan penghindaran pajak (Zoebar dan Miftah, 2020). Hasil dari penelitian Setyawan (2021), dan Zoebar dan Miftah (2020) menemukan CSR berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* berbeda dengan penelitian Septiadi *et al.* (2017), Purbowati *et al.* (2019), dan Juliana

et al. (2020) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menganalisis “Pengaruh Manajemen Laba, *Good Corporate Governance*, Dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 3) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 4) Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 5) Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh manajemen laba, *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Untuk universitas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan pandangan terhadap penghindaran pajak serta mampu menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah terkait.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi kepada para investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi atau kredit kepada perusahaan yang memiliki laporan keuangan mengenai penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan informasi dan pemahaman tentang penghindaran pajak untuk membantu memperbaiki praktek penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) terjadi ketika pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) memberikan wewenang kepada manajer (*agent*) dalam mengurus dan mengendalikan sumber daya tersebut. Hubungan keduanya ini disebabkan adanya kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Menurut Krisna (2019) menyatakan teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Asumsi utama dalam teori agensi bahwa semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Dalam penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai *principal* dimana perusahaan diasumsikan sebagai *agent*. Perusahaan diasumsikan lebih mengedepankan hasil keuangan yang bertambah atau perluasan investasi perusahaan, yang tentunya pengenaan pajaknya akan meningkat, sedangkan pemerintah diasumsikan mengawasi dengan ketat setiap penerimaan pajak yang merupakan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai *principal* yang mengharapkan kesadaran setiap warganya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menggunakan uang pajak tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, sedangkan warga negara sebagai *agent* dimana mereka mengharapkan membayar pajak sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak

(*tax avoidance*) baik secara legal maupun illegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya.

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan timbul antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah yang bertindak sebagai *principal* memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan pajak (Juliana *et al.*, 2020). Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun dengan laba yang besar tentu beban pajak perusahaan akan menjadi maksimal. Dengan hal itu maka perusahaan akan melakukan upaya penghindaran pajak atau *tax avoidance* agar bisa membayar beban pajak yang rendah dan dengan risiko perusahaan yang kecil. Perbedaan kepentingan antara manajemen dengan investor dapat menimbulkan *agency problem* sehingga diperlukan penerapan *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik (Dewi, 2019).

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer (1975). Septiadi *et al.* (2017) menyatakan bahwa perusahaan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana perusahaan beroperasi atau berada. Menurut Kurniadi dan Wardoyo (2022),

teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pengungkapan *corporate social responsibility*. Teori ini akan sangat membantu dalam menganalisis perilaku organisasi dalam perusahaan. Mempertahankan legitimasi ini perusahaan akan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Perusahaan) guna mempertanggungjawabkan akibat dari aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. *Corporate Social Responsibility* merupakan faktor kunci kesuksesan dan kelangsungan hidup perusahaan. Sesuai dengan perspektif teori legitimasi, semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR maka semakin mendapatkan citra yang positif dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan akan menjaga reputasinya yang baik, sehingga akan menghindari tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Apabila perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* maka perusahaan akan mendapatkan citra yang buruk dari masyarakat karena tidak berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak. (Septiadi *et al.*, 2017).

2.1.3 *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik (Dewi, 2019). Purbowati (2021) menyatakan penghindaran pajak pada intinya adalah suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-

kelemahan dari undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat dianggap ilegal. Sistem perpajakan yang ada di Indonesia adalah menganut sistem *self assessment system* yang mana kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan besaran pajak terutang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Hal ini dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi wajib pajak yang dalam hal ini adalah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Untuk menilai seberapa besar tingkat perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* terdapat berbagai macam jenis pengukuran, salah satu diantaranya yakni pengukuran dengan menggunakan *Cash Tax Rate* (CETR), dimana dengan pengukuran tersebut kita dapat menilai suatu tingkat tarif pajak efektif berdasarkan pembayaran pajak perusahaan yang dikeluarkan kepada negara (Ashari *et al.*, 2020). Apabila nilai CETR nya kurang satu maka perusahaan tersebut terindikasi melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya jika nilai CETR nya lebih dari satu maka tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak. Perusahaan banyak yang melakukan penghindaran pajak disebabkan oleh keinginan untuk mengurangi beban pajaknya. Tetapi hal tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Dampak buruk tersebut adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Alam dan Fidiana, 2019).

2.1.4 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan mementingkan kepentingan pribadi manajer untuk memaksimalkan utilitas dan kesejahteraannya dalam

menjalankan kontrak dengan prinsipal. Informasi perusahaan yang memadai dimiliki manajer dimanfaatkan agar tindakan manajemen laba dapat dilakukan. Ada beberapa motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba yaitu motivasi pajak, pergantian CEO, penawaran saham perdana, dan motivasi pasar modal (Henny, 2019). Menurut Alam dan Fidiana (2019), dalam prakteknya, manajemen termotivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui sebuah penghargaan contohnya bonus gaji, pengangkatan jabatan dimana imbalan ini diberikan atas kinerja laba perusahaan. Jika intensif ini diberikan kepada manajemen maka manajemen akan tergoda untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri dan mengesankan para pemangku kepentingan mengenai kinerja yang baik yang dicerminkan oleh manajemen laba.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai manajemen dalam perusahaan adalah mendapatkan laba yang tinggi, hal ini berkaitan dengan bonus yang akan diperoleh oleh manajemen, karena semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen sebagai pengelola secara langsung. Di lain pihak, informasi laba dapat membantu pemilik (*stakeholders*) dan investor dalam mengestimasi *earnings power* (kekuatan laba) untuk menaksir risiko dalam investasi dan kredit. Pentingnya informasi laba tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak manajemen yang diukur kinerjanya dari pencapaian laba yang diperoleh (Purbowati *et al.*, 2019).

2.1.5 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan topik utama dalam beberapa tahun ini. Kemampuan suatu negara secara umum untuk menarik modal asing akan sangat tergantung pada sistem *Good Corporate Governance* yang mereka anut dan sampai mana manajemen perusahaan menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para pemegang saham. Jika suatu negara tidak memiliki sistem *Good Corporate Governance* yang baik dan efektif maka para investor pun tidak akan bersedia menanamkan modalnya (Purbowati, 2021).

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstrn lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengertian lain mengenai *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Masih banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* belum sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Proksi dari *Good Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial serta komite audit (Marlinda *et al.*, 2020).

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Sembiring, 2020).

Pratomo dan Rana (2021) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai kedudukan yang cukup berarti didalam suatu industri, sebab dengan terdapatnya kepemilikan institusional ataupun kepemilikan yang dipunyai oleh pihak luar maka akan semakin tingginya tingkatan pengawasan terhadap manajemen suatu perusahaan sehingga akan meminimalisir aksi manajemen dalam melaksanakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional pula dapat memonitoring konflik yang mungkin berlangsung antara manajer dengan pemegang saham (investor).

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Prasetyo dan Pramuka (2018) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari presentasi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan.

Struktur kepemilikan perusahaan yang di dalamnya ada proporsi kepemilikan oleh pihak manajemen disebut dengan kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan oleh pihak manajemen diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen dan kepentingan pemegang saham. Hal ini dikarenakan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, manajemen akan merasakan risiko langsung yang dapat ditimbulkan dari keputusan kebijakan akuntansi yang dia lakukan, manajer ikut merasakan manfaat atas keuntungan ataupun resiko atas kerugian dari keputusan yang dikerjakannya. Selain itu, kepemilikan manajerial cara perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya. Maka kepemilikan saham oleh manajer, maka diharapkan manajer dapat bertindak sesuai harapan atau keinginan para *principal* karena manajer akan termotivasi untuk melakukan tindakan yang menguntungkan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya (Krisna, 2019).

2.1.8 Komite Audit

Menurut POJK No.55/POJK 04/2015 komite audit adalah suatu komite yang didirikan, diangkat serta diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan. Banyaknya anggota harus sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, dimana antara lain adalah dewan komisaris independen yang akan merangkap sebagai pimpinan komite audit, sedangkan dua lainnya ialah pihak eksternal yang netral. Komite audit dibentuk dalam suatu perusahaan ialah salah satunya untuk menolong dalam melaksanakan pemeriksaan ataupun penelitian terhadap pelaksanaan peranan direksi dalam mengelola perusahaan

tercatat secara profesional serta independen. Tidak hanya itu, komite audit juga memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan ataupun manajemen di suatu perusahaan, serta melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui komite audit merupakan dengan memakai informasi yang diperoleh dari profil komite audit dalam laporan keuangan (Pratomo dan Rana, 2021).

2.1.9 Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial atau dapat disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3). Di Indonesia pengungkapan CSR merupakan hal yang bersifat *voluntary* atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan (Ningrum *et al.*, 2018). Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial (Purbowati *et al.*, 2019).

Corporate Social Responsibility memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat maupun perusahaan itu sendiri. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu masyarakat dari berbagai sektor seperti

pada sektor pendidikan dengan mengadakan pendidikan yang layak bagi masyarakat sekitar. Lalu, *benefit* yang didapatkan perusahaan dari pelaksanaan CSR yaitu seperti menciptakan serta menjaga reputasi perusahaan, mengembangkan citra perusahaan di mata masyarakat, mengurangi risiko bisnis perusahaan, mempertahankan dan mengenalkan *merk* perusahaan (Putri dan Rosdiana, 2022). Penerapan CSR yang baik akan memberikan citra yang positif untuk perusahaan. Perusahaan akan menjaga citra positif dari masyarakat ini dengan cara membayar pajak dan tidak melakukan *tax avoidance* yang dilihat dari nilai CETR yang tinggi (Septiadi *et al.*, 2017).

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dicantumkan dengan jelas dalam sebuah penelitian agar terhindar dari plagiat. Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian yang relevan dapat diketahui metode apa yang telah digunakan, hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai pengaruh manajemen laba, *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* yang menjadi rujukan pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Pratomo dan Rana (2021) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel

komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel kepemilikan institusional, penghindaran pajak dan komite audit. Perbedaan penelitian terletak pada variabel komisaris independen dan periode penelitian.

- 2) Purbowati (2021) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). Hasil penelitian menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, penghindaran pajak dan komite audit. Perbedaan penelitian terletak pada variabel dewan komisaris independen dan periode penelitian.
- 3) Rospitasari dan Oktaviani (2021) dengan judul Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menyatakan variabel komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel komite audit dan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terletak pada variabel komisaris independen, kualitas audit dan periode penelitian.
- 4) Setyawan (2021) dengan judul *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance (GCG)* : Pengaruh Terhadap *Tax*

Avoidance. Hasil penelitian menyatakan variabel *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Variabel *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel *corporate social responsibility*, *good corporate governance* dan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terletak pada periode penelitian.

- 5) Juliana *et al.* (2020) dengan judul Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menyatakan variabel *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel *corporate social responsibility* dan *tax avoidance*. Perbedaan penelitian terletak pada variabel intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan periode penelitian.
- 6) Suryani (2020) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset*, *Debt to Asset Ratio* dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menyatakan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel komite audit dan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terletak pada variabel ukuran perusahaan, *return on asset*, *debt to asset ratio* dan periode penelitian.
- 7) Alam dan Fidiana (2019) dengan judul Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, *Leverage*, dan *Corporate Governance* Terhadap

Penghindaran Pajak. Hasil penelitian menyatakan variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Persamaan penelitian terletak pada variabel manajemen laba, penghindaran pajak dan komite audit. Perbedaan penelitian terletak pada variabel likuiditas, *leverage* dan periode penelitian.

- 8) Dewi (2019) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. Hasil penelitian menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian terletak pada variabel kepemilikan institusional, komite audit dan *tax avoidance*. Perbedaan penelitian terletak pada variabel dewan komisaris independen dan periode penelitian.
- 9) Henny (2019) dengan judul Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menyatakan variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian terletak pada variabel manajemen laba dan penghindaran pajak. Perbedaan penelitian terletak pada variabel *leverage*, *size*, *capital intensity* dan periode penelitian.

- 10) Krisna (2019) dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian menyatakan variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian terletak pada variabel kepemilikan institusional, *tax avoidance* dan kepemilikan manajerial. Perbedaan penelitian terletak pada periode penelitian.
- 11) Purbowati *et al.* (2019) dengan judul Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menyatakan variabel manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian terletak pada variabel manajemen laba, *tax avoidance* dan *corporate social responsibility*. Perbedaan penelitian terletak pada periode penelitian.
- 12) Septiadi *et al.* (2017) dengan judul Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Listing di BEI 2013-2015). Hasil penelitian menyatakan variabel manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel kepemilikan manajerial

tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel *corporate social responsibility* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Persamaan penelitian terletak pada variabel kepemilikan institusional, manajemen laba, kepemilikan manajerial, *corporate social responsibility*, *tax avoidance* dan komite audit. Perbedaan penelitian terletak pada variabel kualitas audit dan periode penelitian.

